

## **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Rendi Salasbi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia  
Email: [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### **Abstrak**

Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam-diam, sehingga masyarakat dan LSM berhak memperoleh perlindungan hukum serta dapat membantu petugas berwenang dengan memberikan informasi atau melaporka apabila menyaksikan kejahatan perdagangan orang. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dikenakan denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan denda paling banyak Rp 600.000.000,-

**Kata Kunci : Sanksi, Tindak Pidana dan Perdagangan Orang**

### **Abstract**

*Trafficking in person is a crime that operates secretly, so that the community and LSM have the right to obtain legal protection and can assist authorized officers by providing information or reporting when they witness the crime of trafficking in person. The regulation of the criminal act of trafficking in persons before Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons is passed, the Penal Code Article 297 which reads Trafficking of women and boys who are not yet adults, is punishable by imprisonment of up to 6 years. Criminal sanctions against the perpetrators of the criminal act of trafficking in persons include, among others, any person who recruits, sends, transfers, or receives a person with threats of violence, the use of force, kidnapping, imprisonment, forgery, fraud, abuse of power, paying even though obtaining approval from the person holding the control over another person, for the purpose of exploiting that person in the territory of the Republic of Indonesia, is sentenced to a minimum of 3 years and maximum of 15 years imprisonment, is subject to a fine of at least IDR 120,000,000 and maximum fine of IDR 600,000,00,-*

**Keywords: Sanctions, Crime and Trafficking in Persons**

## **1. PENDAHULUAN**

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Permasalahan yang dibahas adalah Bagaimana pengaturan hukum tentang perdagangan manusia yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang tentang perdagangan manusia dan KUHP. Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia. Terkait dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana dan perdagangan orang, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention On The Eliminator of All Forms of Discrimination Against Women, Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277*), Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terbaru, Indonesia juga telah menegaskan suatu protokol pencegah dan penindakan perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009. Pengesahan *Protocol to Prevent,*

*Suppress and punish trafficking in Persons, Especially Women Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum Perdagangan orang, terutama Perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi PBB yang menentang tindak pidana tradisional yang terorganisasi). Semangat protokol Palermo tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan untuk perlindungan korban dan saksi juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perlindungan korban dan saksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, diatur dari pasal 43 sampai Pasal 55. Selanjutnya, melalui Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 diakomodir peran serta masyarakat membantu pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

Akan tetapi, mengingat perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang beroperasi diam-diam, maka daripada itu kepada masyarakat dan LSM, disosialisasikan agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi kepada yang berwenang juga melihat, menyaksikan atau mengidentifikasi adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjerus kepada terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang?

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan menganalisis buku atau literatur-literatur, ketentuan perundang-undangan, makalah-makalah, majalah-majalah, ataupun informasi dalam bentuk lain seperti yang diperoleh dari internet, yang berhubungan erat dengan objek kajian atau materi penelitian, kemudian dilakukan pencatatan dan pengutipan bagian-bagian yang penting.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada yang selanjutnya dibahas dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Jadi permasalahan yang terjadi dan muncul dikaji dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dipilih karena yang akan diteliti yaitu berbagai perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Realitas yang terjadi sampai saat ini menunjukkan, daerah yang banyak mengirim pekerja rumah tangga ke luar negeri adalah Jawa Barat, banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Daerah-daerah ini secara alam memang boleh dikatakan miskin, kecuali Sumatera Utara. Tapi, jika masyarakatnya kreatif serta pemerintah daerahnya giat memberdayakan masyarakat serta merekayasa alam seperti Daerah Istimewa (DI)

Yogyakarta dan Bali, maka tentu tidak banyak perempuan dari daerah-daerah itu harus menjadi pekerja PRT di luar negeri. Negara tujuan pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri biasanya dikirim ke Negara-negara seperti Saudi Arabia, Jepang, Malaysia, Hongkong, Taiwan, dan Singapura. (Dadang Abdullah, 2017:9)

Data Badan nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan, pada tahun 2011, NTT mengirimkan sebanyak 7.4578 orang tenaga kerja. Rinciannya, sebanyak 1.927 orang pekerja informal. PRT atau sektor informal (25,7 persen) dan 5.551 orang lainnya sebagai pekerja formal (74,23 persen). Secara nasional pada tahun yang sama, Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 626.802 orang, dengan rincian tenaga kerja formal sebanyak 283.191 orang (45,16 persen), dengan tenaga kerja informal sebanyak 335.606 orang (53,52 persen) (Hamka, 2009).

Pada 2010, NTT mengirim sebanyak 3.389 orang pekerja yang terdiri dari 2.625 pekerja formal (77,45 persen) dan 765 pekerja informal (22,57 persen). Secara nasional pada tahun yang sama, Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 575.804 orang TKI yang terdiri dari 158.363 TKI formal (28 persen) dan 417.441 TKI informal (71 persen).

Pada 2009, sebanyak 4.753 orang tenaga kerja keluar negeri berasal dari NTT. Dari jumlah itu sebanyak 2.195 orang pekerja formal (46,18 persen) dan 2.558 orang lainnya sebagai pekerja informal (53,8 persen). Sedangkan secara nasional pada tahun 2009, Indonesia mengirimkan sebanyak 632.172 orang terdiri atas 103.918 Tenaga Kerja Indonesia formal (16 persen) dan 528.254 Tenaga Kerja Indonesia informal (84 persen). Secara nasional pada tahun 2008, Indonesia menempatkan YKI sebanyak 644.731 orang yang terdiri atas 212.413 Tenaga Kerja Indonesia formal (33 persen) dan 432.318 Tenaga Kerja Indonesia informal (67 persen).

Pertama, pengaruh sosial budaya. Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan.

Meski demikian, dewasa ini pernikahan dini ini terus terjadi. Bahkan angkanya masih tinggi. Tercatat 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini ini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan. Terkait budaya ini, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri RI, ada desa di Indonesia tepatnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mengizinkan anak perempuan mereka untuk dinikahi oleh orang yang berduit.

Kalau mempunyai anak perempuan, mereka sungguh senang. Walaupun anak perempuannya masih balita, bapak atau ibunya mengizinkannya kepada orang yang berduit. Begitu anak perempuan itu sudah akil balik, maka boleh diambil orang berduit itu untuk dikawin, baik sebagai istri sah maupun sebagai istri simpanan. Demikian juga kalau mereka ingin mengirimkan anak perempuan untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, baik melalui calo maupun langsung ke PPTKIS. Penjualan anak perempuan sudah menjadi budaya di daerah mereka, “kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), lalu Muhammad Iqbal, kepada wartawan di kantornya, Februari 2014. (Sebagaimana diberitakan CNN pada Jumat, 7 November 2014, dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/101407193515-12-10355/aparat-tak-paham-perdagangan-manusia>, diakses tanggal 9 Desember 2019, Pukul 09.35 Wita.)

Kedua, lemahnya penegakan hukum, terutama penegakan UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. “Menurut Perwakilan International Organization Migration (IOM) untuk Indonesia, Nurul Qoiriah, menegaskan: “pemahaman aparat penegak hukum mengani undang-undang perdagangan manusia yang minim membuat kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia terus muncul” (Sebagaimana diberitakan CNN pada Jumat, 7 November 2014,

dalam <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20141107193515-12-10355/aparat-tak-paham-perdagangan-manusia>, diakses tanggal 9 Desember 2019, Pukul 09.36 Wita).

Kondisi tersebut menyebabkan oknum pedagang manusia di Indonesia lebih sering mendapat hukuman yang ringan. “Tidak semua penegak hukum mengerti akan undang-undang mengenai perdagangan manusia. Tidak rata pengetahuannya,” kata Nurul Qoiriah. Nurul juga mengatakan, IOM dan beberapa lembaga lain sudah sering melakukan pelatihan kepada anggota kepolisian, baik Mabes Polri maupun di Polda-Polda. “Padahal kasusnya sudah jelas. Ada tiga elemen perdagangan yaitu mobilisasinya, caranya, dan eksploitasi. Tapi malah digugat dengan Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia atau Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga bahkan Undang-Undang Perlindungan Anak,” kata Nurul.

Menurut Nurul, polisi di Indonesia seakan enggan mengenakan hukuman berat bagi pelaku perdagangan manusia. “Saya tidak tahu alasan yang pasti, kenapa mereka enggan. Padahal, ancaman hukuman di Undang-Undang Perdagangan manusia minimal tiga tahun dan maksimal kurungan seumur hidup,” lanjut Nurul. Alasan lain yang menjadi temuan IOM adalah terbenturnya anggaran setiap kali Polri diminta melakukan investigasi. “Padahal beberapa penyidik yang mengerti UU tersebut pasti kooperatif bila kita meminta bantuan, tapi akhirnya terbentur anggaran”.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Direktorat Umum Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisi Besar (Kombes) Kebijakan dan Strategi Pengawasan Polri terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang akan Bekerja di Luar Negeri, di ruang seminar Kementerian Perindustrian di Jakarta, awal Februari 2014, mengedepankan sejumlah permasalahan dalam menegakkan hukum terkait kasus perdagangan orang yang bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ini.

1. Korban tidak mengenal pelaku kejahatan, para pelaku melakukan kegiatan dengan sistem terputus.
2. Dokumen para Tenaga Kerja Indonesia dikuasai oleh majikan di negara tujuan.
3. Proses penyidikan belum selesai, korban sudah berangkat kerja lagi menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Bahkan, ketika penyidik telah menguasai barang bukti berupa paspor milik korban, korban tetap dapat berangkat ke luar negeri kembali.
4. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia yang labil menyebabkan Tenaga Kerja Indonesia tidak konsisten dalam memberikan keterangan seperti masih dalam rasa takut, adanya gangguan kejiwaan sehingga membutuhkan penanganan khusus terlebih dahulu. Hal ini menghambat proses penyidikan.
5. Perubahan alamat dari PPTKIS yang tidak dilaporkan juga menyulitkan petugas melakukan pendataan dan pencarian apabila PPTKIS melakukan tindakan melawan hukum.
6. Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia yang masih di luar negeri dan juga tempat tinggal Tenaga Kerja Indonesia yang jauh memperlambat proses penyidikan.
7. Adanya penafsiran hukum yang berada diantara pihak terkait seperti Polri, Kemnaker, BNPTKI.
8. Pihak keluarga tidak kooperatif karena sudah dijanjikan sesuatu oleh pelaku untuk tidak memberikan keterangan/ memberikan bukti-bukti kepada penyidik.
9. Dokumen Tenaga Kerja Indonesia yang berbeda-beda baik dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta kelahiran atau pun Akta Permandian. Karena permasalahan seperti itu, kata Agung, sedikit sekali penempatan Tenaga Kerja Indonesia ilegal dan perdagangan manusia bertopeng pengiriman Tenaga Kerja Indonesia diproses secara hukum sampai ke tingkat pengadilan.

Pengertian sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku. Sanksi dalam bahasa Indonesia diadopsi dari Bahasa Belanda “*sanctie*” yang berarti ancaman hukuman. Istilah “sanksi” pada perkembangannya terkini tidak hanya dimaknai sama dengan istilah “hukuman”, namun pengertiannya berbeda dengan pidana (*straf*) yang merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana (Sri Sutatiek, 2013 : 1).

Sanksi dalam ilmu hukum dapat dipahami sebagai hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan pada seseorang yang tidak menaati norma-norma yang berlaku. Artinya, sanksi merupakan konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Mahrus Ali berpendapat “Sanksi pidana

merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.” (Mahrus Ali, 2015). Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan “sanksi merupakan alat preventif sekaligus menjadi alat represif, karena: Pertama, sanksi adalah alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang. Kedua, merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum” (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012 : 30).

Maksud dari suatu pemidanaan, untuk Indonesia pada konteks kekinian pemidanaan atau pemberian sanksi/hukuman seharusnya tidak dimaksudkan untuk mencerdikan dan merendahkan martabat manusia. Hal ini menjadi penting karena, sanksi/hukuman yang dikenakan untuk pelaku seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Untuk mengetahui sanksi/hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal-Pasal Pidana yang dipakai dalam UUPTPO adalah sanksi pidana pokok dalam hal ini sanksi pidana penjara minimal-maksimal dan sanksi pidana denda minimal-maksimal. Namun untuk Pasal 8 UUPTPO dan Pasal 15 UUPTPO diterapkan juga sanksi pidana tambahan. Sedangkan untuk sanksi pidana pokok berupa sanksi pidana pengganti berupa kurungan, diberlakukan juga dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUPTPO untuk menghukum setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.

Khusus untuk Pasal 15 UUPTPO, sanksi diberikan kepada dua subjek hukum, yakni kepada pengurusnya dan korporasi. Untuk pengurus dari suatu korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga paling sedikit lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00. Pengurus dari suatu korporasi diberikan juga hukuman tambahan berupa pemecatan dari pengurus dan/atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Sedangkan untuk korporasi dikenai pidana denda paling sedikit Rp.360.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.800.000.000,00. Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana dan pencabutan status badan hukum.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tindak pidana perdagangan orang sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
2. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang antara lain Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dikenakan denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan denda paling banyak Rp 600.000.000,-.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut diatas, dapat penulis sampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penegak hukum diharapkan penerapan sanksi perdagangan orang hendaknya konsisten untuk membuat efek jera terhadap pelaku perdagangan manusia yang berkedok pengiriman Tenaga Kerja Indonesia.
2. Kepada masyarakat disarankan hati-hati menerima tawaran dan bujuk rayu gembong-gembong Tenaga Kerja Indonesia karena sudah biasa merayu dan mempengaruhi dengan berbagai iming-iming penghasilan yang besar.

#### **DAFTAR BACAAN**

- Dadang Abdullah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Lampung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Hamka, 2009, dalam sebuah makalah tulisannya soal *Tenaga Kerja Sektor Informal di Perkotaan*, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta.
- Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta